



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor : 236/PER.R/UP/I/2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa setiap sivitas akademika Universitas Pancasila berhak mendapatkan rasa aman, nyaman dalam melaksanakan dan/atau mengikuti proses pembelajaran serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan.
- b. bahwa tindakan kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pendidikan tinggi.
- c. bahwa untuk kepentingann sebagaimana butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

9. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 1569/Kep.R/1996 tentang Peraturan Tata Tertib Kampus Universitas Pancasila.
10. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 1570/Kep.R/1996 tentang Peraturan Tata Tertib Akademik Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila selaku Badan Penyelenggara Satuan Pendidikan Tinggi yaitu Universitas Pancasila.
- (2) Universitas adalah Universitas Pancasila.
- (3) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila.
- (4) Sekolah Pascasarjana adalah Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
- (5) Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila
- (6) Dekan adalah Dekan Fakultas
- (7) Direktur Sekolah Pascasarjana adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila.
- (8) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
- (9) Warga Universitas Pancasila adalah Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pancasila.
- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- (12) Tenaga Kependidikan adalah pegawai Universitas Pancasila yang diangkat dengan tugas menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pancasila.

- (13) Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan fisik atau non fisik yang berhubungan dengan intimidasi, keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Universitas Pancasila dalam melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta kegiatan lain yang masih berada di bawah tanggung jawab Universitas Pancasila.
- (14) Perbuatan Tidak Menyenangkan adalah perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik/melakukan kekerasan/pemaksaan atau perbuatan lainnya yang dilakukan oleh dan/atau Warga Universitas Pancasila dalam melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta kegiatan lain yang masih berada di bawah tanggung jawab Universitas Pancasila.
- (15) Korban adalah Warga Universitas Pancasila yang mengalami tindakan Kekerasan Seksual dan Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta kegiatan lain yang masih berada di bawah tanggung jawab Universitas Pancasila.
- (16) Hak Korban adalah hak yang diberikan kepada korban kekerasan seksual dan perbuatan tindakan tidak menyenangkan terkait atas pengaduan dan/atau laporannya.
- (17) Pelaku adalah setiap orang dan/atau Warga Universitas Pancasila yang melakukan tindakan Kekerasan Seksual dan Tindakan Perbuatan Tidak Menyenangkan terhadap Warga Universitas Pancasila dalam melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta kegiatan lain yang masih berada di bawah tanggung jawab Universitas Pancasila.
- (18) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual dan Perbuatan Tidak Menyenangkan.
- (19) Pelapor adalah Warga Universitas Pancasila, keluarga korban, dan/atau orang yang diberi kuasa oleh korban/keluarga yang memberikan pengaduan dan/atau laporan.
- (20) Pencegahan adalah langkah-langkah upaya yang dilakukan agar supaya tidak terjadi dan/atau berulangnya Kekerasan Seksual dan Perbuatan Tidak Menyenangkan.
- (21) Penanganan adalah langkah-langkah upaya menindaklanjuti adanya peristiwa Kekerasan Seksual dan Perbuatan Tidak Menyenangkan.
- (22) Tim *Ad-Hoc* adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk menangani masalah dugaan tindak Kekerasan Seksual atau Perbuatan Tidak Menyenangkan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Kekerasan seksual meliputi tindakan fisik atau non fisik yang berhubungan dengan intimidasi, keintiman atau hubungan seksualitas yang mengakibatkan orang lain menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis baik di dalam atau di luar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang masih berada di bawah tanggung jawab Universitas Pancasila.
- (2) Perbuatan Tidak Menyenangkan meliputi tindakan penghinaan/pencemaran nama baik/melakukan kekerasan/pemaksaan atau perbuatan lainnya yang mengakibatkan orang lain merasa dirugikan harkat martabatnya baik di dalam atau di luar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang masih berada di bawah tanggung jawab Universitas Pancasila.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan yaitu :

1. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan Warga Universitas Pancasila;
2. Sebagai tindakan preventif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan yang mengancam rasa aman dan nyaman.
3. Memberikan jaminan keamanan dan pelayanan serta pendampingan dengan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan tindak kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Universitas Pancasila.
4. Membangun lingkungan kampus yang kondusif, aman, nyaman bagi Warga Universitas Pancasila.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 4 Pencegahan

- (1) Pencegahan tindak kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan di Universitas Pancasila berupa :

- a. Sosialisasi program pencegahan tindak kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan.
 - b. Meningkatkan disiplin Warga Universitas Pancasila serta mentaati ketentuan cara berpakaian yang sopan dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan perkuliahan.
 - c. Membuat sarana prasarana kampus yang aman dan nyaman.
 - d. Memasang CCTV diseluruh lingkungan kampus.
 - e. Meningkatkan pengamanan serta mengintensifkan patroli pengamanan di lingkungan Kampus.
 - f. Mengadakan pendampingan serta selektifitas terhadap semua kegiatan akademik dan non akademik baik di dalam maupun keluar kampus yang memiliki potensi resiko terjadinya tindak kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wakil Rektor terkait dengan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana, serta pimpinan unit kerja terkait di lingkungan Universitas Pancasila.

Pasal 5 Penanganan

Mekanisme Pengaduan/Pelaporan Kekerasan Seksual dan Perbuatan Tidak Menyenangkan

- (1) Mekanisme pelaporan atau pengaduan sebagai berikut :
- a. Jika kejadian tindak kekerasan seksual atau perbuatan tidak menyenangkan dilakukan oleh dan/atau terhadap mahasiswa, maka pengaduan/pelaporan disampaikan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Fakultas masing-masing atau Sekolah Pascasarjana.
 - b. Jika kejadian tindak kekerasan seksual atau perbuatan tidak menyenangkan dilakukan oleh dan/atau terhadap dosen/tenaga kependidikan, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Wakil Dekan/Asdir II Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan di Fakultas masing-masing atau Sekolah Pascasarjana.
- (2) Pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan amplop tertutup dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni/Wakil Dekan/Asdir II Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan dapat menindaklanjuti hasil verifikasi laporan atau pengaduan dari pelapor dan/atau korban.
- (4) Hasil verifikasi laporan atau pengaduan disampaikan kepada Dekan.
- (5) Apabila diperlukan untuk ditindaklanjuti sebagaimana pada ayat (4), maka Dekan menyampaikan surat kepada Rektor untuk diproses dengan membentuk Tim *Ad-Hoc* Penanganan Tindak Kekerasan Seksual atau Perbuatan Tidak Menyenangkan.

- (6) Rektor membentuk Tim *Ad-Hoc* Penanganan Tindak Kekerasan Seksual atau Perbuatan Tidak Menyenangkan dengan Penanggungjawab Wakil Rektor terkait.
- (7) Tim *Ad-Hoc* bertugas untuk memverifikasi, menyelidiki, menyidik, mencari bukti-bukti dengan memanggil saksi dan korban terkait, serta memberikan Rekomendasi terhadap kasus Penanganan Tindak Kekerasan Seksual atau Perbuatan Tidak Menyenangkan.
- (8) Hasil rekomendasi Tim *Ad-Hoc* disampaikan kepada Rektor oleh Wakil Rektor terkait.

Pasal 6 Susunan Anggota Tim *Ad-Hoc*

Susunan Tim *Ad-hoc* mencakup :

1. Pengarah : Rektor
2. Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Ketua : Kepala Biro Hukum
4. Sekretaris : Kepala Biro Umum/Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni
5. Anggota :
 - Wakil Dekan/Asdir II Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 - 1 (satu) orang ahli hukum
 - 1 (satu) orang psikolog.

Pasal 7 Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Kekerasan Seksual dan Perbuatan Tidak Menyenangkan

Saksi dan korban tindak kekerasan seksual dan praktek tidak menyenangkan memiliki hak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- c. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- d. Dirahasiakan identitasnya (apabila diminta).
- e. Apabila diperlukan mendapat pendampingan Hukum dan/atau Psikologi.

Pasal 8
Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Tim *Ad-Hoc*
Terhadap Tindak Kekerasan Seksual dan Perbuatan Tidak Menyenangkan


- (1) Tindak lanjut penanganan terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan :
 - a. Berasal dari mahasiswa, dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Tim *Ad-Hoc* dengan mengacu kepada Sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku di Universitas Pancasila.
 - b. Berasal dari dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim *Ad-Hoc* dengan mengacu kepada Sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku di Universitas Pancasila.
- (2) Rektor setelah menerima laporan hasil rekomendasi memutuskan sanksi dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Apabila hasil rekomendasi dari Tim *Ad-Hoc* dikategorikan sebagai tindak Pidana, maka dapat disampaikan kepada pihak berwenang.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2019


Rektor
Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Ketua Pengurus YPP-UP;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Para Kepala Lembaga dan SPI;
7. Para Kepala Biro;
8. Arsip.